

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Isu perubahan iklim merupakan isu yang baru dalam dunia internasional, para pemimpin politik dunia mulai memprioritaskan ketika permasalahan lapisan ozon mulai disinggung sejak Perang Dunia berakhir dan maraknya industrialisasi terutama dari negara-negara maju. Dari perkembangan perjanjian mengenai perubahan iklim, Protokol Kyoto merupakan salah satu bentuk perjanjian yang ada dibawah kerangka kerja yang dimiliki oleh UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) yang mengatur adanya perdagangan emisi antar negara didunia, aturan batasan penurunan yakni setidaknya dibawah 5% Periode Komitmen Pertama 2008-2012 (UNFCCC Kyoto Protocol, Article 3 (1), 1998, p. 3). Perjanjian internasional ini dibuat pada Desember 1995 dan mulai diadopsi pada Februari 2005 setelah dilakukan penataan secara rinci dalam COP (*Conference of the Parties*) yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas perkembangan mengenai upaya menanggulangi perubahan iklim. Pengadopsian dilakukan dalam COP 7 di Marakesh yang menghasilkan ‘Marrakesh Accords Declaration’ tahun 2001 mengenai aturan yang berkaitan dengan mekanisme Protokol Kyoto, termasuk didalamnya *Compliance, Land-use, Land-use Change and Forestry* (LULUCF); atau seperti dalam program REDD (Ott, 2001, p. 8).

Setelah Protokol Kyoto dalam Periode Komitmen Pertama berakhir pada 2012, dilaksanakan Komitmen Periode Kedua dalam *Doha Amandment to Kyoto Protocol*

pada Desember 2012 yang berisi tentang penataan ulang terhadap aturan-aturan yang ada dalam pasal Protokol Kyoto yang juga mengatur pihak dari Annex I untuk setuju melakukan Komitmen Kedua melaporkan *greenhouse gases* (GHG) dari 1 Januari 2013 sampai 31 Desember 2020 (UNFCCC, Kyoto Protocol, 2014). *Doha Amendment to Kyoto Protocol* mencakup kurang lebih 15% target emisi global, 10% naik dari Komitmen Pertama (Climate Policy Observer, 2017).

Dalam lampiran Protokol Kyoto, negara di dunia terbagi menjadi dua pihak, lampiran Annex I merupakan negara-negara dengan industrialisasi tinggi atau termasuk dalam negara OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dan Annex II / Non-Annex diisi oleh negara-negara berkembang dalam hal industrialisasi dan ekonomi. Adanya mekanisme pembagian ini diharapkan memungkinkan negara dari pihak Annex I untuk sepakat menurunkan emisi dan melaporkan pada negara Annex II serta para pihak Protokol Kyoto dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh UNFCCC. Dalam pengaplikasian Protokol Kyoto, sampai sejauh ini ada 192 pihak negara yang ada didalam pembentukan perjanjian ini, dan sedikitnya baru 83 negara yang tanda tangan atau meratifikasi (UNFCCC, 2014).

Salah satu mekanisme pasar dibawah Protokol Kyoto yang setuju dalam melakukan upaya pembersihan emisi dan pembangunan, ialah Clean Development Mechanism (CDM) yang merupakan satu-satunya mekanisme yang melibatkan negara dari Non-Annex / Annex II yang memungkinkan mereka menjadi subyek berpengaruh dalam proyek pengurangan emisi (Anonymous, 2004, p. 10). Proyek CDM dijelaskan dalam Protokol Kyoto pasal 12 (2) mengenai peran dari pihak Annex I dan Non Annex,

12 (2). The purpose of the clean development mechanism shall be to assist Parties not included in Annex I in achieving sustainable development and in contributing to the ultimate objective of the Convention, and to assist Parties included in Annex I in achieving compliance with their quantified emission limitation and reduction commitments under Article 3. (UNFCCC Kyoto Protocol, Article 12 (2), 1998, p. 11).

Dalam pelaksanaan CDM tersebut, negara dari pihak Annex I harus melakukan laporan mengenai pengeluaran emisi pada UNFCCC dan dibicarakan di forum COP (*Convention of Parties*) yang dilakukan secara berkala setiap tahunnya. Sedangkan upaya negara-negara dalam menjalankan komitmen perjanjian tersebut, tentu harus dimulai dengan meratifikasi sehingga dapat didukung dan dilaksanakan dalam ranah domestik.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan 40% penghasil emisi terbesar didunia bersama dengan Cina, sedangkan sisanya dipegang oleh negara selain keduanya yang merupakan negara dari Annex I. Ini menjadikan ada harapan keterlibatan Amerika Serikat sebagai penghasil emisi terbesar di dunia untuk berada dalam Protokol Kyoto, namun sangat disayangkan Amerika Serikat menolak untuk masuk. Melihat kondisi perjanjian yang memiliki kurangnya komitmen dari pihak Annex I menjadikan Jepang memutuskan tidak mengikuti Komitmen Kedua sampai target 2020 tersebut (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2010). Amerika Serikat yang tidak tergabung dalam Protokol Kyoto, membuat Jepang mundur dari kesepakatan yang dibicarakan dalam COP16 di Cancun, Mexico. Jepang menyatakan keinginan untuk tidak terikat dalam perjanjian karena tidak terlibatnya Amerika dan Cina dalam Komitmen Kedua bahkan dalam posisinya sebagai Annex I. Menurut

Jepang, perjanjian internasional perlu mengikat untuk negara besar dalam pengurangan emisi.

Kedua negara tersebut, Amerika Serikat maupun Jepang memiliki pandangan posisi yang sama terhadap perjanjian lingkungan internasional. Amerika melihat adanya potensi Protokol Kyoto yang tidak menguntungkan sejak pertama perjanjian ini dibuat, hal tersebut dibuktikan dengan tanda tangan atau setuju dibuatnya perjanjian tersebut akan tetapi tidak meratifikasi atau tidak ikut dengan aturan hukum capaian target. Sedangkan Jepang yang sejak awal tanda tangan dan meratifikasi perjanjian ini, rupanya perlahan dipertimbangkan oleh Jepang dalam COP16 dimana negara tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan Komitmen Kedua sampai 2020. Pertimbangan bagi Jepang yaitu melihat Amerika Serikat masih tidak bergabung serta melihat Cina dan India yang mulai bergerak maju dalam industri atau posisi mereka yang bukan Annex I. Bagi Jepang ini menjadi pertimbangan apakah perjanjian nantinya akan relevan dengan adanya pembagian pihak di dalam Protokol Kyoto sehingga aturan pelaksanaan juga akan berbeda. Di sisi lain, unsur dalam Protokol Kyoto seperti CDM dianggap harus berjalan dengan tujuan untuk pembangunan berkelanjutan, sarana fasilitas lingkungan, keterlibatan negara berkembang yang juga memiliki peran dalam perubahan iklim, dan kerjasama politik antar negara di dunia. Dalam hal ini kedua negara memberikan kontribusi masing-masing terhadap penyelenggaraan CDM, akan tetapi tidak dengan aturan capaian target tertentu karena posisi kedua negara dalam memandang perjanjian ini juga berbeda.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dilihat dari latar belakang mengenai Analisis Kepatuhan Terhadap Politik Lingkungan *Clean Development Mechanism* (CDM) Dalam Kyoto Protokol : Studi Kasus Amerika Serikat dan Jepang, maka ada rumusan masalah yang dapat ditarik :

1. Bagaimanakah kepatuhan dalam politik lingkungan internasional melalui Clean Development Mechanism (CDM) Protokol Kyoto antara Amerika Serikat dan Jepang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian dilakukan dengan tujuan, diantaranya :

1. Untuk menganalisis mekanisme Clean Development Mechanism (CDM) dalam Protokol Kyoto.
2. Untuk menganalisis perbedaan jenis kepatuhan antara Amerika Serikat dan Jepang pihak Annex I dalam menjalankan Protokol Kyoto.

1.4 SIGNIFIKANSI

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk melihat apa yang menjadi kekurangan dari adanya sebuah perjanjian berbasis politik lingkungan internasional. Seperti yang diketahui bahwa isu mengenai perubahan iklim bukan lagi merupakan isu domestik, akan tetapi telah menjadi isu yang menjadi tanggung jawab bersama. Melihat skema perjalanan dari banyaknya perjanjian lingkungan hingga akhirnya sampai pada Protokol Kyoto, ini menjadikan penelitian ini akan lebih banyak terfokus pada perjanjian Protokol Kyoto ini saja. Protokol Kyoto merupakan perjanjian yang

memasukkan unsur mekanisme ekonomi atau seperti yang disebutkan sebelumnya, yakni mekanisme pasar. Yaitu adanya emisi yang dijual dalam upaya untuk mencapai tujuan perubahan iklim yang dinilai untuk kepentingan bersama. Sedangkan untuk kategori subyek negara yang akan ditelaah, penulis mencoba memilih dua negara dengan posisi pihak Annex I dalam perjanjian tersebut yakni Amerika Serikat dan Jepang. Kedua negara tersebut perlu memiliki peran dan target yang diberikan untuk pengurangan emisi yang nantinya diharapkan bisa bersama-sama ditelaah oleh seluruh negara Pihak Annex. Kedua negara juga memiliki aspek-aspek yang menjadi pertimbangan mengapa mereka terus berada dalam perjanjian lingkungan internasional untuk ikut berunding, ikut memenuhi target, atau bahkan memutuskan untuk tidak ikut sama sekali dalam perjanjian tersebut. Hal tersebut nantinya akan menjadi analisis dari penelitian ini

1.5 SCOPE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam lingkup kajian Politik dan Hukum Lingkungan Internasional, tulisan ini berkaitan dengan perjanjian lingkungan internasional serta aturan-aturan yang mengikat terhadap perjanjian tersebut. Keduanya saling berkaitan dalam menjalankan suatu kebijakan. Untuk mencapai jawaban penelitian tersebut akan dilakukan dengan menggunakan politik sebagai sarannya, sedangkan hukum sebagai landasan dari perjanjian tersebut. Dalam arti, CDM merupakan basis politik dan ekonomi karena ada upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Jepang, setelah itu dianalisis menggunakan konsep kepatuhan sebagai ukuran secara hukum apakah perjanjian benar-benar diterima dan dilaksanakan oleh kedua negara tersebut.

1.6 TINJAUAN PUSTAKA

Clean Development Mechanism (CDM) dalam target Protokol Kyoto, berbicara mengenai investasi untuk negara Non Annex / Annex II untuk mendorong proyek pelaksanaan teknologi ramah lingkungan yang diperoleh melalui kredit dari *Certified Emission Reduction (CERs)* (EPA, 2017). Buku yang dikeluarkan UNFCCC berjudul *The Kyoto Protocol Mechanism (International Emissions Trading; Clean Development Mechanism; Joint Implementation)* mengatakan bahwa fitur utama dari Protokol Kyoto adalah persyaratan bagi negara-negara untuk membatasi emisi gas rumah kaca dalam penetapan level yang sudah disepakati dalam perjanjian dengan menggunakan nilai potensial komoditi perdagangan karbon (UNFCCC, 2010, p. 3). Hal ini menunjukkan bahwa naik turunnya harga emisi akan bergantung dari banyaknya emisi yang keluar setiap tahun. Sehingga nominalnya akan sangat memungkinkan naik dari waktu ke waktu.

Dalam penetapan target tersebut, pengurangan emisi mengambil nilai ekonomi. Untuk CDM, pengurangan emisi dalam proyek negara berkembang untuk mendapatkan 1 sertifikat CERs setara dengan satu ton CO₂ dengan harga rata-rata \$20 (Serchuk, 2009). CER ini dapat diperdagangkan dan dijual kepada negara-negara yang memiliki industri untuk diangkat mencapai target pengurangan emisi dibawah kesepakatan Protokol Kyoto (UNFCCC, 2010, p. 5). Peter Erickson dalam (2014) mengatakan adanya upaya CDM ini juga memungkinkan industrialisasi akan lebih fleksibel bagi negara-negara pihak Annex, fleksibel dimaksudkan perusahaan atau proyek yang akan dibuat oleh pihak Annex I akan dengan mudah disetujui jika

didalamnya terhadap upaya untuk pembersihan iklim, serta dapat dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang atau Non Annex untuk pembangunan berkelanjutan, sehingga pengurangan emisi yang ditargetkan oleh Protokol Kyoto akan tercapai (Erickson, 2014, p. 146). Hal ini nantinya akan melihat keterkaitan yang dilakukan oleh negara industri dengan negara yang sedang berkembang dalam menjalankan program yang akan dilaksanakan, termasuk kebijakan domestik yang berpengaruh pada negara host dan home country untuk saling bekerja sama dalam perjanjian.

Jika membahas mengenai pembangunan berkelanjutan yang dibawa oleh Protokol Kyoto dalam CDM, pelaksanaan ini juga mendapat kritik bahwa aturan dalam Protokol Kyoto masih perlu ada perbaikan. Dalam tulisan Srikanth Subbarao (2010) memberikan tiga rekomendasi terhadap pelaksanaan CDM. Ketiga rekomendasi tersebut memiliki poin penting, yang pertama mengenai modalitas dan prosedur yang tepat dan harus dikembangkan demi manfaat pembangunan berkelanjutan, yang kedua proses *review post-registration* yang transparan harus diperkenalkan dari proyek CDM sejak awal, dan yang terakhir yakni perlu adanya sistem pedoman pemantauan yang dikembangkan untuk manfaat CDM yang adil dengan host country (Subbarao, 2011, p. 1611). Dari ketiga kritik dari kerjasama CDM, banyak anggapan bahwa dengan membedakan negara dalam lampiran Annex / Non Annex menciptakan negara menjalankan komitmen yang sesuai dengan bagaimana negara tersebut masuk dalam daftar negara berkembang ataupun negara industri / maju. Selain itu perlu adanya upaya bersama untuk memperjelas kerjasama juga perlu dilakukan seperti transparansi sehingga tidak hanya satu pihak saja yang diuntungkan dalam kerjasama ini.

Moon Jung Kang (2013) menganalisis hubungan kerjasama antar negara dalam menjalankan CDM. Hasil penelitian dalam jurnalnya melihat pola di tahun 2005 - 2011, mekanisme CDM yang bersifat multilateral akhirnya mulai memudar (yang mana garis-garis keterlibatan mereka dengan saling bekerjasama mulai menjauh satu sama lain); dalam arti negara seperti Swedia, Inggris, Switzerland, Netherland, Jepang yang memiliki peran penting dalam kerja sama dengan negara-negara berkembang perlahan mulai menunjukkan ketidak tertarikannya dalam menjalankan CDM. Kemitraan tersebut mulai melemah dikarenakan kemampuan dalam menjalankan CDM semakin menunjukkan negara-negara tersebut dinilai mulai mempertimbangkan domestiknya (Kang, 2013, pp. 547-548). Dampak yang mereka terima seperti banyaknya nominal uang yang harus mereka keluarkan, tidak hanya untuk membeli CER akan tetapi juga dalam membuat proyek atau perusahaan yang bersifat pembersihan iklim di negara-negara berkembang, belum lagi jika target tidak tercapai maka negara tersebut harus membayar kerugian sebagai bentuk ketidak patuhan secara hukum dalam perjanjian ini.

Andries Nenjttes (2004) menuliskan dalam jurnalnya mengenai evaluasi mekanisme *compliance* dalam Protokol Kyoto berdasarkan aturan yang dijelaskan dalam COP 7 Marrakesh. Para pihak dari Annex memiliki kecenderungan melindungi reputasi dalam menjalankan upaya pengendalian emisi gas rumah kaca, reputasi disini adalah upayanya untuk mencapai target karena ingin diakui oleh internasional atau negara lain. Selain itu biaya perdagangan emisi menurut Nanjttes juga mempengaruhi pembayaran CER yang cenderung menciptakan kepatuhan yang implisit atau tidak

jelas, hal tersebut juga mengacu pada naiknya nilai CER yang awalnya ditetapkan dan setuju oleh negara Annex untuk dibayarkan dengan Non Annex perlahan bisa naik serta penghitungan karbon yang tidak semata-mata memiliki nilai yang jelas dibandingkan komoditi yang bisa dilihat langsung. Hal tersebut membuat pihak Annex I mempertimbangkan untuk terus komitmen dengan perjanjian atau tidak. Selain itu pula, ada indikator dari domestik seperti pertimbangan dari partai dan kondisi keuangan negara tersebut yang jika tidak patuh pada perjanjian akan menerima sanksi yang ditanggung dalam domestiknya (Nantjes, 2004, p. 534).

Dalam jurnal tulisan Shigemi Kagawa (2008), ia melihat bagaimana keterlibatan Jepang terhadap Kyoto dan membandingkannya dengan Cina. Pemerintah Jepang sepakat untuk mengurangi emisi sampai dibawah -6% melihat dari emisi tahun 1990. Data selanjutnya juga mengatakan bahwa usaha Jepang saat ini mengharuskan pemotongan tingkat emisi sebesar 14%. Upaya Jepang mengenai aturan karbon emisi yang ketat ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan Cina yang dirasa masih lemah (Kagawa, 2008, p. 173). Melihat dari kondisi Jepang dengan industri yang tinggi, tentu akan berbeda dengan melihat industri dari Cina. Jurnal ini membandingkan Jepang dan Cina karena melihat keduanya merupakan negara di Asia dengan kondisi ekonomi yang relatif tinggi dan didukung dengan industri yang maju. Yang menjadi kritik dalam jurnal ini yakni Cina yang merupakan salah satu negara Annex II dimana posisi tersebut menjadi pertimbangan melihat kondisi industri ekonomi Cina sudah unggul bersama dengan Jepang. Jurnal ini juga melihat bahwa usaha Jepang dalam menjalankan kebijakan lingkungan bersihnya dinilai lebih baik dibandingkan Cina.

Jurnal yang ditulis oleh Benito Muller (2001) menjelaskan posisi Jepang dalam perjanjian Protokol Kyoto. Menurutnya, Uni Eropa yang melanjutkan meratifikasi Komitmen Periode Kedua menyalahkan Jepang yang dianggap sebagai patokan dari salah satu negara Annex I dari Asia yang tidak melanjutkan untuk mengurangi 15%. Jepang melalui COP 16 pernah memberikan penawaran untuk pengurangan emisi sebesar -2,5% dibawah tingkat yang sudah ditetapkan tahun 1990 untuk pelaksanaan yang sah pada Komitmen Periode Pertama (Muller, 2001, p. 404). Upaya yang dilakukan Jepang dirasa oleh Amerika Serikat merupakan bentuk kompromi dari negara industri terhadap aturan yang dirasa dapat mengancam industrialisasi. Hal tersebut rupanya tidak bisa disepakati dengan ditetapkannya aturan yang sah pada Komitmen Periode Pertama sebesar 5% ketika perjanjian ini mulai dilaksanakan tahun 2008.

Berbeda dengan Jepang yang merupakan salah satu negara Annex I di Asia yang memiliki peran penting dalam menjalankan aturan Protokol Kyoto, dalam jurnal tulisan A. S Dagoumas (2006) mengatakan, tidak adanya peratifikasian Amerika Serikat dalam perjanjian Protokol Kyoto sejak awal berdiri secara signifikan mempengaruhi konsekuensi ekonomi bagi Protokol Kyoto itu sendiri. Konsekuensi ekonomi disini, sudah jelas mengacu pada proyek perjalanan mekanisme pasar seperti CDM. Harapan Amerika sebagai negara dengan ekonomi yang stabil untuk bergabung dalam perjalanan perjanjian lingkungan rupanya begitu besar hingga upaya pemboikotan juga dilakukan oleh pihak internasional untuk membuat Amerika bergabung (Dagoumas, 2006, pp. 35-36). Beberapa pandangan lain juga bisa mengacu

pada kondisi politik domestik ketika Amerika Serikat kembali dirundingkan untuk bergabung dengan Protokol Kyoto. Hal ini mengacu pada keengganan anggota parlemen Amerika untuk setuju. Tahun 1997, Bill Clinton sepakat untuk menandatangani perjanjian, akan tetapi tidak pernah menaikkannya ke hadapan senat karena jelas akan ditolak oleh mereka (Harvey, 2012).

1.7 KERANGKA KONSEP / LANDASAN TEORI

Compliance Theory :

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan konsep *Compliance Theory* dari Ronald B. Mitchell yang mana ini merupakan konsep yang banyak digunakan dalam *international environmental agreements* (IEA). Banyaknya negosiasi yang dilakukan oleh negara terkait perjanjian lingkungan, membuat pertanyaan muncul *'lalu bagaimana?'* dalam menjalankan perjanjian tersebut. Para peneliti dari konsep kepatuhan ini juga menilai, apa dampak yang dirasa oleh negara terhadap perjanjian, serta apa yang menjadi alasan perjanjian bisa dipertimbangan oleh negara yang tetap memilih menyetujui atau tidak didalamnya. Hal ini dapat dilihat dari apakah negara-negara tersebut melihat sikap perubahan perilaku dari masing-masing negara lain yang berada dalam perjanjian. Hubungan dari perubahan sikap negara-negara tersebut nanti akan menjurus pada menjaga reputasi negaranya di pihak interanasional, atau memang peduli dengan lingkungan yang dikaitkan dengan IEA itu sendiri (Mitchell, 2007, p. 894). Seperti posisi Amerika Serikat dan Jepang saat ini, sebagai negara dengan posisi yang sama menurut UNFCCC; meskipun Amerika Serikat menolak dalam peratifikasian tapi berdasarkan data dari UNFCCC memasukkannya dalam Annex I

sama seperti Jepang, nantinya akan dapat dilihat sebesar apa pengaruh mereka dalam menjalankan kebijakan CDM dalam Protokol Kyoto ini.

Dalam Protokol Montreal tahun 1989 yang dibentuk sebelum Protokol Kyoto, Amerika memutuskan untuk setuju dan menandatangani. Protokol Montreal sendiri merupakan perjanjian yang membahas mengenai zat berbahaya apa saja yang harus dikurangi, serta upaya untuk menguranginya, perjanjian ini terbilang salah satu perjanjian perubahan iklim paling berhasil yang pernah ada. Dalam perjanjian perubahan iklim yang menjadi pertimbangan ialah sektor perekonomian, terutama jika negara tersebut masuk dalam negara industri yang kuat, ini juga menjadi alasan Protokol Montreal terbilang berhasil karena unsur ekonomi dalam perjanjian tersebut tidak detail seperti pada Protokol Kyoto. Amerika Serikat sejak awal tidak meratifikasi Protokol Kyoto karena merasa itu akan mempengaruhi sektor ekonomi negaranya yang unggul dalam industri.

Sedangkan Jepang yang meratifikasi Protokol Kyoto, harus memiliki data pelaksanaan transparansi program dari pemerintah untuk terus membuktikan Jepang mencapai target yang telah disepakati bersama secara internasional. Memandang perbedaan antar keduanya, juga meninjau dari mengapa Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dan mengapa Jepang memutuskan untuk meratifikasi dalam perjanjian. Di sisi lain ada kekuatan ekonomi dan industri yang tinggi dari dua negara di Asia, yaitu Cina dan India yang merupakan negara industri maju akan tetapi keterlibatannya dalam Protokol Kyoto memasukkan mereka sebagai negara Annex II. Sedangkan bagi Jepang, pertimbangan dari keterlibatannya dalam perjanjian memang untuk kebutuhan

target pengurangan emisi sebagai bentuk peduli terhadap emisi yang mereka keluarkan, atau justru adakah kepentingan lain yang dipertimbangkan oleh Jepang dalam perjanjian tersebut.

Compliance atau kepatuhan merupakan konsep turunan yang ada dalam paham realisme. Hal tersebut dibuktikan dari Suzan Strange dalam bukunya menegaskan, hubungan antar konsep kepatuhan dan perjanjian atau rezim merupakan bentuk *epifenoma*, dapat muncul sebagai pelaksanaan kekuasaan atau perubahan yang bisa menjadi tawar menawar politik untuk saling membubarkan (Brietmeier, 2006, p. 5). Saling membubarkan ini dimaksudkan, apakah perjanjian tersebut nantinya akan terus berlanjut atau justru akan selesai dikarenakan negara di dalamnya perlahan mulai memikirkan kepentingan lain seperti domestik mereka masing-masing. Dalam penjelasan lain, konsep kepatuhan ini berhubungan dengan “rational-actor conception of compliance.” dari perspektif Machiavellian yang mengatakan bahwa negara tidak harus menepati janji dalam sebuah perjanjian apabila hal tersebut merugikan bagi mereka. Negara harus mempertimbangkan tawar menawar untuk berada dalam perjanjian atau untuk mempertahankan kepentingan individu; terlepas itu domestik mereka, dan harus dinyatakan secara internasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional tidak akan mempengaruhi perilaku dari sebuah negara, pandangan politik akan lebih mengacu pada pertimbangan yang lebih pada kekuasaan daripada hukum itu sendiri (Duruigbo, 2000, p. 180). Jika dijabarkan lebih lanjut, Mitchell beranggapan bahwa untuk mengategorikan ketidak patuhan negara dalam perjanjian

IEA, ternyata bisa dilihat dari adanya perjanjian tersebut sendiri. Sehingga ada keterkaitan antara alasan posisi negara dan adanya perjanjian tersebut yang dijalankan.

Dalam konsep *compliance* sendiri, terdapat empat jenis untuk meninjau negara yang ada dalam perjanjian IEA. Keempatnya meliputi pembagian antara sikap kepatuhan secara hukum dan tidak patuhan karena tidak terlibat secara hukum:

Tabel 1 : Perbedaan Konsep *Compliance* dan *Non Compliance* Menurut Ronald B. Mitchell (2007)

<p>1. Treaty induced-compliance</p> <p>➤ sikap kepatuhan (dalam hukum/ratifikasi) yang dilakukan oleh negara terhadap IEA dan mengikuti aturan yang berada didalamnya dengan sikap optimis terhadap IEA.</p>	<p>2. Coincidental compliance</p> <p>➤ sikap kepatuhan (dalam hukum/ratifikasi) yang dilakukan oleh negara terhadap IEA akan tetapi perlahan menunjukkan sikap pesimis terhadap IEA.</p>
<p>3. Good faith non-compliance</p> <p>➤ sikap ketidak patuhan (dalam hukum/ratifikasi) akan tetapi negara memiliki upaya untuk mencapai tujuan serta memiliki pandangan optimis terhadap tujuan IEA.</p>	<p>4. Intentional non-compliance</p> <p>sikap ketidak patuhan (dalam hukum/ratifikasi) dan negara tidak ada upaya untuk mencapai tujuan, dikarenakan tidak memiliki pandangan optimis terhadap tujuan IEA. (Mitchell, 2007, p. 895).</p>

Keempat kategori ini nantinya akan digunakan dalam menganalisis negara Amerika Serikat dan Jepang untuk menilai keduanya termasuk dalam sikap yang bagaimana dalam memandang proyek CDM dalam Protokol Kyoto. Selain meninjau dari sikap negara yang termasuk dalam *compliance / non-compliance*, Mitchell juga beranggapan bahwa IEA atau sebuah perjanjian juga perlu dikritik sebelum bisa menyalahkan sikap ketidak patuhan negara dalam perjanjian. Hal ini menunjukkan ada dua hal penting yang harus diperhatikan terkait konsep kepatuhan dimana tidak semata-mata sebuah negara tersebut patuh atau tidak patuh, akan tetapi juga menimbang dimana lemahnya dari sebuah IEA yang telah dibuat. Dalam hal ini IEA sendiri juga harus dianalisis kekurangannya, Mitchell membaginya menjadi tiga dalam menganalisis keberhasilan IEA :

1. *Output from IEA*; dibuktikan secara hukum dalam perjanjian tersebut dan diaplikasikan dalam domestik jika mengikuti.
2. *Outcomes from IEA*; dibuktikan dengan tindakan politik dari aktor / negara dalam perjanjian.
3. *Impact from IEA*; dibuktikan dengan apakah dengan adanya perjanjian, tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut dapat tercapai (Mitchell, 2007, p. 896)

Ketiga kategori ini nantinya akan digunakan untuk mencari kelemahan dalam CDM yang membuat negara-negara mempertimbangkan untuk mengaplikasikan perjanjian secara domestik atau justru untuk menjaga reputasi negaranya di internasional saja.

Dalam pembuatan perjanjian politik lingkungan internasional, pastinya akan melihat negara-negara yang setuju untuk mengikuti regulasi tersebut dan siap

menjalankannya dalam ranah domestik maupun internasional yang nantinya memiliki sikap *compliance*, tidak semata-mata karena sudah meratifikasi diatas kertas atau setuju. Dalam beberapa aturan protokol dan kerangka kerja, akan diberikan ketegasan mengenai *compliance* jika suatu ketika negara yang ikut dalam rezim tersebut mencoba untuk melanggar atau tidak patuh. Aturan ini biasanya dibuat agar rezim tersebut tetap terjaga, hal ini untuk memastikan menghindari adanya ketidak patuhan dari salah satu atau beberapa negara yang otomatis akan mengganggu stabilitas dalam rezim tersebut. Dalam Protokol Kyoto, terdapat pembahasan mengenai *The Compliance Articles* dalam Marrakesh Declaration yang menegaskan pada pihak yang dinilai berkemungkinan untuk melakukan ketidak patuhan secara hukum (yakni Annex I) untuk segera memberi pengajuan diri agar ditinjau oleh ‘compliance comitte’ dan segera mengembangkan rencana tindakan kepatuhan untuk terus menjalankan perjanjian tersebut (Nentjes, 2004, p. 542).

Dengan arti, ada upaya yang diberikan oleh Protokol Kyoto untuk membantu negara dari pihak yang memiliki sikap keberatan untuk terus menjalankan perjanjian. Sebagai contoh negara tidak hanya memutuskan tidak mengikuti Komitmen Periode Kedua tapi juga keluar dari Protokol Kyoto seperti Kanada tahun 2007. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Kanada karena jika keterlibatan Kanada tetap berlanjut dengan komitmen target yang disepakati bersama, itu akan melumpuhkan banyak sektor yang dimiliki seperti minyak yang baru-baru ini menjadi keunggulan dari Kanada. ‘Compliance committee’ menjelaskan sanksi dan dibahas dalam COP 7 Marrakesh dengan sanksi pertama wajib menaikkan pengurangan emisi hingga 30%

pada periode selanjutnya dan membayar sanksi dari emisi yang mereka keluarkan pada negara yang tidak mendapat sanksi (Andres, 2010, p. 264).

Dibuatnya mekanisme kepatuhan secara hukum melalui ‘compliance committee’ dalam negoisasi perjanjian lingkungan internasional sangat diperlukan, hal ini penting karena perjanjian ini harus tetap berjalan meski kemungkinan dari beberapa pihak ada yang tidak patuh. Selain itu juga menghindari perjanjian ini khawatirnya di masa depan hanya sebatas kesepakatan internasional saja. Adanya konsep kepatuhan ini juga didasari untuk dengan mudah dilaksanakan secara domestik dan mudah untuk dipantau oleh pihak perjanjian dengan tindak pada internasional (Brunnee, 2012, p. 9). Dalam *Compliance Theory*, pihak yang menyetujui Protokol Kyoto sebagian memiliki sikap menjaga reputasi negaranya di pihak internasional dalam perjanjian pembersihan emisi, dan ini dapat dilihat dari sikap negara pihak Annex I yang perlahan mulai menemukan kekurangan dari perjanjian dan mulai mementingkan domestik mereka (Nentjes, Andries, 2004, p. 531). Apabila negara tersebut sejak awal memahami konsekuensi untuk terus menjalankan perjanjian, maka tidak seharusnya ada kejadian dimana beberapa negara memutuskan keluar atau bahkan tidak mengikuti komitmen-komitmen yang ada. Sehingga kembali pada penilaian apakah keterlibatan negara dalam sebuah perjanjian akan mengacu pada upaya mereka bergabung karena keinginan untuk mencapai tujuan dari IEA atau justru secara bersama ikut dengan membawa reputasi dari negara mereka dalam forum yang lebih besar.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian :

Penelitian ini termasuk jenis kualitatif dan deskriptif yaitu melalui studi pustaka terhadap subyek yang diteliti. Studi pustaka yang digunakan akan berkaitan dengan topik yang akan ditinjau yakni bagaimana CDM dalam Protokol Kyoto tahun 1997 dapat berjalan, serta perbandingan antara Amerika Serikat dan Jepang dalam menjalankan mekanisme ini sendiri. Keduanya nanti akan dianalisis menggunakan konsep *compliance* atau secara hukum serta mengamati data-data ekonomi hingga ditemukan kesimpulan secara politik. Penelitian kualitatif sendiri memiliki arti penelitian ilmiah yang melihat dan memahani suatu fenomena konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2010, p. 9). Dalam interaksi yang dijelaskan, menemukan jawaban dari hasil penelitian juga dapat menggunakan literatur yang menyangkut penelitian tersebut. Pengambilan data ini bisa berupa dokumen, jurnal ilmiah, buku terkait teori dan pandangan, pasal dan *charter*, serta website resmi mengenai penjelasan kebijakan yang berlaku di tiap-tiap negara yang menjalankan rezim tersebut.

2. Subyek Penelitian :

Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi bahasan penelitian adalah Amerika Serikat dan Jepang sebagai kedua negara dari Annex I dalam menjalankan perjanjian Protokol Kyoto melalui mekanisme pasar CDM. Kedua negara ini nantinya akan dicari

perbedaan aspek apa saja yang menjadi pertimbangan keduanya dalam menjalankan perjanjian. Hal tersebut seperti sektor ekonomi kedua negara dan kesiapan mereka ikut dalam perjanjian yang nantinya akan berpengaruh pada kepatuhan dalam menjalankan perjanjian tersebut.

Sedangkan *compliance* ini digunakan sebagai konsep untuk meneliti kedua negara tersebut mengapa mereka lebih cenderung berpihak untuk patuh atau justru hengkang dari perjanjian.

3. Alat Pengumpul Data :

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan dengan mengambil dokumen atau literatur resmi yang terpercaya dan mengkritisnya dengan perubahan-perubahan yang ada. Sebagian besar buku-buku yang diambil adalah buku-buku rujukan terhadap kritikan bagi Protokol Kyoto, pelaksanaan CDM bagi negara-negara Annex dan Non Annex, buku mengenai konsep *compliance*, dan pandangan Amerika Serikat dan Jepang terhadap Protokol Kyoto.

Dalam pengambilan data, *Article* atau pasal Protokol Kyoto adalah rujukan pertama sebagai sumber penitng karena beberapa pasal yang berada didalamnya akan berpengaruh dalam menjalankan rezim tersebut. Yang kedua adalah pengertian dari CDM sebagai rujukan mekanisme pasar dibawah Protokol Kyoto. Ketiga yaitu informasi dalam bentuk jurnal, website resmi, berita mengenai kondisi Amerika Serikat dan Jepang dalam menjalankan kebijakan perjanjian Protokol Kyoto atau keterlibatan mereka terhadap kerjasama perubahan iklim internasional. Lalu yang terakhir adalah

buku teori mengenai *compliance* sebagai rujukan konsep yang digunakan dalam proposal ini.

4. Proses Penelitian :

Hal pertama yang dilakukan yakni mengumpulkan data-data terkait topik penelitian, hingga didapatkan informasi yang sesuai dan detail dengan materi yang telah ditentukan. Setelah melakukan proses pengambilan data, yang kedua data akan dianalisis dengan membaca dan memahami ide umum. Lalu yang ketiga dilanjutkan dengan mengkategorisasi hasil menjadi beberapa sub bab (tergantung dari pembahasan apa saja yang ingin dicantumkan). Setelah melakukan pengkategorisasian melalui pembagian sub bab, lalu yang keempat dilanjutkan dengan mengembangkannya dengan narasi atau deskriptif untuk menjabarkan pemahaman mengenai informasi tersebut. Tahap kelima mulai memasukkan unsur dengan kritik-kritik dan analisis melalui deskriptif dalam satu bab, bagian ini menjadi bagian yang dianggap mulai menjadi tahap dimana penulis mulai menemukan jawaban dari Rumusan Masalah.

